Jurnal Hukum Bisnis
Volume: 15 | Nomor 02 | Maret 2026
DOI: https://doi.org/10.47709/hukumbisnis.v15i02.8012
E-ISSN: 2301-9190 P-ISSN: 0852-4912

Antara Regulasi dan Realitas Sosial: Hambatan Penegakan Hukum terhadap Perusakan Hutan Konservasi di Pohuwato

Author:
Mohammad Ainal Ahyat[1]
Fenty U. Puluhulawa[2]
Nurvazri Achir[3]

Afiliation:
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo[1,2,3]

Corresponding email
ainalahyat24@gmail.com

Histori Naskah:
Submit: 2026-02-13
Accepted: 2026-03-03
Published: 2026-03-10

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:
Kawasan Cagar Alam Panua di Kabupaten Pohuwato merupakan wilayah konservasi yang secara normatif memiliki perlindungan hukum kuat, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai bentuk perusakan seperti penambangan emas tanpa izin, perambahan, dan eksploitasi hasil hutan secara ilegal, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penegakan hukum yang diterapkan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap perusakan hutan di kawasan tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitasnya dalam perspektif kepastian hukum, keadilan ekologis, dan kemanfaatan hukum. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan dukungan dimensi empiris melalui studi peraturan perundang-undangan, analisis putusan pengadilan, telaah literatur ilmiah bereputasi, serta wawancara dengan aparat penegak hukum dan pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Data dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif dan induktif serta teknik triangulasi sumber untuk menjamin konsistensi dan validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif instrumen hukum telah memadai, namun efektivitasnya terhambat oleh keterbatasan pengawasan, ketimpangan antara ancaman sanksi dan praktik pemidanaan, belum optimalnya penelusuran aktor intelektual, serta belum terintegrasinya pemulihan ekologis dalam putusan pengadilan. Penegakan hukum cenderung bersifat represif dan prosedural sehingga belum sepenuhnya menghasilkan efek jera maupun perlindungan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan koordinasi kelembagaan, integrasi sanksi restoratif, dan pendekatan preventif berbasis kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan menjadi prasyarat untuk mewujudkan efektivitas hukum lingkungan secara substantif.

Kata kunci: Efektivitas Hukum; Kawasan Konservasi; Penegakan Hukum Lingkungan.

Pendahuluan

Hutan sebagai sistem ekologis memiliki posisi fundamental dalam menopang keberlanjutan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya (Wang et al., 2024). Dalam perspektif konstitusional, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Widiarti et al., 2025). Ketentuan tersebut mengandung mandat agar negara mengelola dan melindungi sumber daya alam secara bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, berbagai kawasan konservasi di Indonesia masih menghadapi ancaman serius berupa perambahan, penambangan ilegal, pencurian hasil hutan, dan perburuan liar yang mengakibatkan menurunnya fungsi ekologis kawasan hutan.

Salah satu contoh yang menunjukkan kondisi tersebut adalah Cagar Alam Panua di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Kawasan yang memiliki nilai ekologis penting sebagai habitat burung maleo ini menghadapi berbagai bentuk perusakan, seperti penambangan emas tanpa izin (PETI), perambahan kawasan, pencurian hasil hutan, perburuan liar, dan kebakaran hutan. Padahal, kawasan ini telah lama ditetapkan sebagai kawasan perlindungan dan diperkuat melalui berbagai kebijakan kehutanan hingga penetapan terakhir seluas 36.575 hektare. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi dan status konservasi belum sepenuhnya mampu menjamin efektivitas perlindungan kawasan.

Secara nasional, data menunjukkan bahwa kawasan hutan Indonesia mengalami degradasi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir (Damiti et al., 2025). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa persoalan perlindungan hutan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan regulasi, tetapi juga dengan efektivitas pelaksanaannya. Dalam konteks hukum lingkungan, penegakan hukum merupakan instrumen penting untuk memastikan norma yang telah ditetapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Ketika penegakan hukum tidak berjalan optimal, tujuan perlindungan lingkungan dan konservasi sumber daya alam menjadi sulit diwujudkan.

Permasalahan di Cagar Alam Panua juga memiliki dimensi sosiologis yang kompleks. Sebagian masyarakat sekitar kawasan memahami status kawasan konservasi beserta konsekuensi hukumnya, namun faktor ekonomi, kemudahan akses kawasan, dan potensi keuntungan dari aktivitas pertambangan ilegal mendorong terjadinya pelanggaran secara berulang. Di sisi lain, dalam beberapa kasus, vonis pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku perusakan hutan dinilai belum memberikan efek jera yang memadai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana penegakan hukum mampu menjalankan fungsi perlindungan lingkungan secara efektif.

Secara teoretis, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (Ni'mah, 2012). Dalam konteks kawasan konservasi, faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan keberhasilan perlindungan kawasan. Keterbatasan personel pengawasan, luas wilayah yang harus dijaga, minimnya sarana pendukung, serta dinamika sosial masyarakat menjadi tantangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Selain itu, konsep efektivitas hukum menuntut adanya tingkat ketaatan terhadap norma serta optimalisasi peran aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya (Rahayu et al., 2024).

Penelitian sebelumnya umumnya membahas perusakan hutan dari perspektif normatif atau kebijakan perlindungan kawasan konservasi secara umum. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis hambatan penegakan hukum pada tingkat lokal dengan mengintegrasikan perspektif efektivitas hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan konservasi di Cagar Alam Panua serta faktor-faktor yang menghambat efektivitasnya.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, negara berkewajiban melindungi kepentingan publik, termasuk hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sementara itu, teori kepastian hukum menekankan pentingnya penerapan norma secara konsisten agar tercipta kepercayaan terhadap sistem hukum. Kedua perspektif tersebut digunakan untuk menelaah sejauh mana penegakan hukum di Cagar Alam Panua mampu memberikan perlindungan terhadap kawasan konservasi sekaligus mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan konservasi di Cagar Alam Panua Kabupaten Pohuwato;

dan (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tersebut. Melalui pendekatan hukum normatif yang didukung analisis konseptual mengenai penegakan hukum, efektivitas hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam penguatan tata kelola perlindungan kawasan konservasi di Indonesia.

Studi Literatur

Telaah terhadap penelitian terdahulu merupakan langkah penting untuk memetakan perkembangan kajian sekaligus menegaskan posisi penelitian ini dalam khazanah hukum lingkungan. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan menggunakan tiga perspektif utama, yaitu teori efektivitas hukum, teori kepastian hukum, dan teori perlindungan hukum yang berorientasi pada keadilan ekologis. Ketiga perspektif tersebut digunakan sebagai instrumen analitis untuk menilai sejauh mana norma hukum yang mengatur perlindungan kawasan konservasi dapat dilaksanakan secara efektif, memberikan kepastian dalam penerapannya, serta menjamin perlindungan terhadap kepentingan lingkungan sebagai kepentingan publik. Dengan kerangka tersebut, penelitian terdahulu tidak hanya dipahami sebagai sumber informasi empiris, tetapi juga sebagai dasar untuk mengidentifikasi celah konseptual yang belum terjawab.

Penelitian pertama dilakukan oleh Rahman dan Suryani (2022) yang mengkaji efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kehutanan di kawasan konservasi Sulawesi. Dengan pendekatan normatif-empiris, penelitian tersebut menelaah konsistensi penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun ancaman pidana dalam regulasi tergolong tegas, praktik peradilan sering menghasilkan putusan dengan pidana ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Selain itu, pertimbangan hakim cenderung lebih menitikberatkan pada aspek individual pelaku daripada kerugian ekologis yang bersifat publik. Dari perspektif efektivitas hukum, temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif peraturan dan hasil yang dicapai dalam praktik. Sementara itu, dari perspektif keadilan ekologis, penelitian ini mengindikasikan bahwa kepentingan lingkungan belum memperoleh perlindungan yang proporsional dalam proses penegakan hukum. Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek putusan pidana dan belum mengkaji keterkaitan antara efektivitas penegakan hukum dengan faktor sosial dan kelembagaan yang memengaruhi pelaksanaannya di tingkat lokal.

Penelitian kedua dilakukan oleh Lestari, Nugroho, dan Hadi (2021) yang menganalisis peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam pengawasan kawasan suaka alam di Indonesia bagian timur. Studi ini menemukan bahwa keterbatasan jumlah personel, luasnya wilayah pengawasan, serta minimnya sarana dan prasarana menjadi faktor dominan yang menghambat efektivitas pengawasan. Selain itu, koordinasi antarinstansi penegak hukum belum berjalan optimal sehingga respons terhadap pelanggaran sering bersifat reaktif, bukan preventif. Dalam perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kondisi tersebut berkaitan erat dengan faktor penegak hukum dan faktor sarana yang memengaruhi keberhasilan penerapan norma hukum. Namun, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek kelembagaan dan pengawasan kawasan, sehingga belum menghubungkan persoalan tersebut dengan aspek kepastian hukum maupun dampaknya terhadap tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum lingkungan.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Pratama dan Wijayanti (2023) yang menyoroti dinamika sosial-ekonomi masyarakat sekitar kawasan konservasi dan implikasinya terhadap tingkat kepatuhan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap status hukum kawasan tidak selalu berbanding lurus dengan kepatuhan. Kebutuhan ekonomi, keterbatasan akses terhadap sumber penghidupan alternatif, serta persepsi bahwa negara kurang hadir dalam menjamin kesejahteraan menjadi faktor pendorong terjadinya pelanggaran. Dalam kerangka teori perlindungan hukum dan teori kepentingan Roscoe Pound, penelitian ini memperlihatkan adanya konflik antara kepentingan individual masyarakat dan

kepentingan publik yang dilindungi hukum lingkungan. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih berfokus pada dimensi sosial masyarakat dan belum menganalisis bagaimana konsistensi penerapan hukum serta kualitas penegakan hukum memengaruhi terbentuknya kepastian hukum dalam pengelolaan kawasan konservasi.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut dapat dipahami bahwa hambatan penegakan hukum di kawasan konservasi bersifat multidimensional, mencakup aspek normatif, institusional, dan sosial-ekonomi. Namun demikian, masing-masing penelitian masih mengkaji faktor-faktor tersebut secara parsial. Rahman dan Suryani (2022) menitikberatkan pada efektivitas sanksi pidana, Lestari, Nugroho, dan Hadi (2021) berfokus pada kapasitas kelembagaan pengawasan, sedangkan Pratama dan Wijayanti (2023) menekankan faktor sosial-ekonomi masyarakat. Belum terdapat penelitian yang mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut dalam satu kerangka analisis yang memadukan teori efektivitas hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hukum secara simultan, khususnya pada konteks Cagar Alam Panua Kabupaten Pohuwato.

Atas dasar itu, penelitian ini menempati posisi yang berbeda dari penelitian terdahulu. Penelitian ini tidak hanya menelaah bagaimana norma hukum diterapkan terhadap pelaku perusakan hutan konservasi, tetapi juga mengkaji sejauh mana penerapan tersebut efektif, memberikan kepastian hukum, dan mampu mewujudkan perlindungan terhadap kepentingan ekologis. Dengan memadukan analisis normatif dan pembacaan kritis terhadap dinamika lokal di Cagar Alam Panua, penelitian ini berupaya menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relasi antara regulasi, institusi penegak hukum, dan kondisi sosial masyarakat dalam menentukan keberhasilan perlindungan kawasan konservasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan dukungan data empiris terbatas (normatif-empiris) untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap perusakan hutan di Cagar Alam Panua Kabupaten Pohuwato. Pemilihan metode ini didasarkan pada pandangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang menempatkan penelitian hukum sebagai kajian terhadap asas, sistematika, dan efektivitas hukum, serta diperkuat oleh pendekatan socio-legal yang dikembangkan Satjipto Rahardjo yang menekankan hubungan antara norma hukum dan realitas sosial. Penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach).

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan data empiris pendukung. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kehutanan, konservasi sumber daya alam, dan penegakan hukum lingkungan, serta putusan pengadilan terkait tindak pidana perusakan hutan. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Data empiris diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan yang dipilih secara purposive, yaitu pihak yang memiliki keterlibatan langsung dalam pengawasan dan penegakan hukum di kawasan Cagar Alam Panua. Informan terdiri atas aparat Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), penyidik yang menangani tindak pidana kehutanan, serta pihak terkait lainnya yang memiliki pengetahuan mengenai praktik penegakan hukum di lokasi penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara. Studi kepustakaan digunakan untuk mengidentifikasi norma hukum dan konsep-konsep teoritis yang relevan. Studi dokumen dilakukan terhadap putusan pengadilan dan dokumen kelembagaan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai hambatan dan praktik penegakan hukum yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui data normatif.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui proses klasifikasi, sistematisasi, dan interpretasi data. Penalaran deduktif digunakan untuk menilai kesesuaian praktik penegakan hukum dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang relevan, sedangkan penalaran induktif digunakan untuk mengidentifikasi pola hambatan yang muncul dari data empiris. Untuk meningkatkan validitas temuan, penelitian menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan data peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan hasil wawancara.

Penilaian efektivitas penegakan hukum dalam penelitian ini didasarkan pada empat indikator utama, yaitu:

1. Kesesuaian norma dan implementasi, yaitu tingkat keselarasan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik penegakan hukum di lapangan.
2. Tingkat kepatuhan hukum, yaitu tingkat ketaatan masyarakat terhadap ketentuan yang mengatur perlindungan kawasan konservasi.
3. Optimalisasi fungsi aparat penegak hukum, yaitu kemampuan institusi penegak hukum dalam melaksanakan pengawasan, penyidikan, dan penindakan terhadap pelanggaran.
4. Perlindungan kepentingan ekologis, yaitu sejauh mana penegakan hukum mampu menjaga fungsi ekologis kawasan konservasi dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

Keempat indikator tersebut dianalisis dengan mengacu pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum. Melalui indikator tersebut, penelitian ini mengevaluasi sejauh mana penegakan hukum di Cagar Alam Panua berfungsi sebagai instrumen perlindungan kawasan konservasi secara substantif, bukan sekadar pemenuhan prosedur formal.

Hasil

Gambaran Umum Kawasan Cagar Alam Panua

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Cagar Alam Panua merupakan kawasan suaka alam yang memiliki status perlindungan hukum yang kuat dalam sistem konservasi Indonesia. Kawasan ini memiliki luas 36.575 hektare dengan karakteristik ekosistem yang meliputi hutan primer, kawasan perbukitan, dan mangrove pesisir. Kondisi geografis yang relatif sulit dijangkau menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di kawasan tersebut.

Implementasi Penegakan Hukum terhadap Perusakan Hutan

Penelitian menemukan bahwa penegakan hukum terhadap perusakan hutan di Cagar Alam Panua telah dilaksanakan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses penindakan dilakukan melalui tahapan pengumpulan informasi, verifikasi lapangan, operasi penertiban, penyidikan, hingga pelimpahan perkara ke kejaksaan dan pengadilan.

Salah satu kasus yang ditemukan dalam penelitian adalah aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) yang melibatkan penggunaan alat berat di dalam kawasan konservasi. Berdasarkan hasil operasi gabungan, aparat berhasil mengamankan pelaku lapangan dan memproses perkara hingga tahap persidangan. Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum secara prosedural telah berjalan.

Hambatan Penegakan Hukum

Berdasarkan hasil wawancara, studi dokumen, dan analisis putusan pengadilan, penelitian mengidentifikasi tiga kelompok hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap perusakan hutan di Cagar Alam Panua.

1. Hambatan Struktural dan Kelembagaan

Penelitian menemukan bahwa jumlah personel pengawasan belum sebanding dengan luas kawasan yang harus diawasi. Keterbatasan sumber daya manusia berdampak pada belum optimalnya patroli rutin dan pengawasan lapangan. Selain itu, keterbatasan sarana pendukung dan akses menuju lokasi pelanggaran menyebabkan respons penindakan sering membutuhkan waktu yang relatif lama.

2. Hambatan Penegakan Hukum Pidana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses hukum umumnya berakhir pada pelaku operasional di lapangan, sementara aktor intelektual atau pihak yang diduga menjadi pemodal kegiatan ilegal belum sepenuhnya terjangkau oleh proses penegakan hukum. Selain itu, terdapat kecenderungan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan masih berada di bawah ancaman maksimum yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan.

3. Hambatan Sosial-Ekonomi

Penelitian menemukan bahwa sebagian masyarakat sekitar kawasan telah mengetahui status hukum Cagar Alam Panua sebagai kawasan konservasi. Namun demikian, keterbatasan alternatif mata pencaharian dan tekanan ekonomi masih menjadi faktor yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ilegal. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam bentuk pelaporan pelanggaran telah mulai berkembang, meskipun mekanisme perlindungan terhadap pelapor belum berjalan secara optimal.

Ringkasan Temuan Utama

Tabel 1. Temuan Utama Penelitian

Aspek	Temuan Utama
Status Kawasan	Memiliki perlindungan hukum yang kuat sebagai kawasan suaka alam
Penegakan Hukum	Proses penindakan berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku
Pengawasan	Keterbatasan personel dan luas kawasan menghambat efektivitas pengawasan
Penindakan	Fokus penegakan hukum masih dominan pada pelaku lapangan
Pemidanaan	Sanksi pidana belum sepenuhnya mencerminkan tingkat kerusakan yang ditimbulkan
Faktor Sosial	Tekanan ekonomi menjadi faktor utama terjadinya pelanggaran
Partisipasi Publik	Masyarakat mulai terlibat dalam pelaporan, namun perlindungan pelapor masih terbatas
Teknologi Pengawasan	Pemanfaatan teknologi pengawasan masih belum optimal

Secara umum, penelitian menemukan bahwa penegakan hukum terhadap perusakan hutan di Cagar Alam Panua telah berjalan secara prosedural, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya pengawasan, belum optimalnya penindakan terhadap aktor utama kejahatan lingkungan, serta faktor sosial-ekonomi masyarakat sekitar kawasan.

Pembahasan

Efektivitas Hukum dalam Penegakan Hukum Perusakan Hutan di Cagar Alam Panua

Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Cagar Alam Panua telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui berbagai regulasi konservasi dan perlindungan hutan, pelanggaran berupa penambangan emas

tanpa izin, perambahan kawasan, dan pencurian hasil hutan masih terus terjadi. Fakta empiris ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum yang tegas belum secara otomatis menghasilkan tingkat kepatuhan yang tinggi. Dengan kata lain, masalah utama tidak terletak pada substansi hukum, melainkan pada efektivitas implementasinya.

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa keberhasilan hukum ditentukan oleh hubungan antara substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Dalam penelitian ini, substansi hukum relatif memadai karena telah tersedia aturan yang jelas mengenai larangan dan sanksi terhadap perusakan kawasan konservasi. Namun, struktur hukum menghadapi keterbatasan berupa minimnya jumlah personel pengawasan, luasnya wilayah yang harus dijaga, serta keterbatasan sarana pendukung. Sementara itu, kultur hukum masyarakat menunjukkan adanya dualisme antara kesadaran terhadap larangan hukum dan kebutuhan ekonomi yang mendorong sebagian masyarakat tetap terlibat dalam aktivitas ilegal. Dengan demikian, rendahnya efektivitas hukum di Cagar Alam Panua lebih disebabkan oleh ketidakseimbangan antara struktur dan kultur hukum dibandingkan kelemahan substansi hukumnya.

Temuan ini sekaligus memperlihatkan bahwa indikator efektivitas hukum tidak dapat diukur hanya dari keberadaan regulasi atau jumlah perkara yang berhasil diproses. Efektivitas hukum harus diukur dari kemampuannya mengurangi frekuensi pelanggaran dan menjaga keberlanjutan fungsi ekologis kawasan konservasi. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum perlu dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap perlindungan lingkungan, bukan semata-mata pada kepatuhan prosedural.

Kepastian Hukum dan Problematika Pemidanaan Lingkungan

Penelitian menemukan bahwa proses penegakan hukum terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin telah berjalan sesuai prosedur, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan. Temuan ini menunjukkan bahwa aspek kepastian hukum secara formal telah terpenuhi karena mekanisme hukum dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Akan tetapi, penelitian juga menunjukkan bahwa vonis yang dijatuhkan cenderung lebih ringan dibandingkan ancaman pidana maksimum yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan. Temuan empiris ini penting karena memperlihatkan adanya kesenjangan antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif. Dalam praktiknya, hakim lebih banyak mempertimbangkan peran individual terdakwa dibandingkan dampak ekologis yang ditimbulkan terhadap kawasan konservasi.

Jika dikaitkan dengan konsep keadilan ekologis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan belum ditempatkan sebagai pertimbangan utama dalam pemidanaan. Padahal, kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan ilegal bersifat jangka panjang dan memerlukan biaya pemulihan yang besar. Dengan demikian, temuan penelitian mengindikasikan bahwa sistem pemidanaan lingkungan masih berorientasi pada penghukuman pelaku, belum sepenuhnya berorientasi pada perlindungan dan pemulihan lingkungan.

Lebih lanjut, penelitian menemukan bahwa penegakan hukum masih berfokus pada pelaku operasional di lapangan, sedangkan pihak yang berperan sebagai pemodal atau aktor intelektual belum tersentuh secara optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa penanganan kejahatan lingkungan masih bersifat parsial. Oleh karena itu, pendekatan investigasi perlu diperluas melalui penerapan metode *follow the money*, penelusuran aset hasil kejahatan, dan penguatan kerja sama antara penyidik kehutanan, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga intelijen keuangan.

Faktor Sosial-Ekonomi dan Kepatuhan Hukum Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah mengetahui status Cagar Alam Panua sebagai kawasan yang dilindungi. Namun demikian, tingkat pengetahuan hukum tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan. Fakta ini menunjukkan bahwa pelanggaran tidak semata-mata disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi.

Dalam perspektif teori kepentingan Roscoe Pound, temuan tersebut mencerminkan adanya benturan antara kepentingan publik berupa perlindungan lingkungan dan kepentingan individu untuk mempertahankan sumber penghidupan. Ketika masyarakat menghadapi keterbatasan akses ekonomi, aktivitas ilegal sering dipandang sebagai pilihan yang memberikan manfaat ekonomi langsung meskipun bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan temuan tersebut, strategi penegakan hukum yang hanya berfokus pada penindakan tidak akan cukup efektif. Penegakan hukum perlu diintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar kawasan konservasi. Bentuk kebijakan yang dapat diterapkan antara lain pengembangan usaha berbasis hasil hutan bukan kayu, pemberdayaan kelompok usaha masyarakat konservasi, pelatihan ekowisata berbasis komunitas, dan pemberian akses permodalan bagi masyarakat yang terdampak pembatasan pemanfaatan kawasan hutan.

Implikasi Kebijakan bagi Penguatan Penegakan Hukum

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa langkah operasional yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Cagar Alam Panua.

Pertama, pada aspek kelembagaan, diperlukan penambahan personel pengawasan serta pembentukan pos pengamanan permanen pada titik-titik rawan perambahan dan pertambangan ilegal. Kedua, pada aspek teknologi, perlu dikembangkan sistem pemantauan berbasis citra satelit, drone, dan sistem informasi geografis yang terintegrasi dengan pusat pengendalian BKSDA. Ketiga, pada aspek penegakan hukum, perlu diterapkan investigasi terpadu yang tidak hanya menyasar pelaku lapangan tetapi juga pemodal dan jaringan pendukung aktivitas ilegal. Keempat, pada aspek partisipasi masyarakat, perlu dibentuk mekanisme perlindungan pelapor (whistleblower protection) yang memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat yang melaporkan pelanggaran lingkungan. Kelima, pada aspek pemulihan lingkungan, setiap putusan pidana perlu disertai kewajiban rehabilitasi kawasan atau pembayaran biaya pemulihan lingkungan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaku.

Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi dan penindakan pidana, tetapi juga pada kemampuan negara membangun sistem pengawasan yang kuat, mendorong partisipasi masyarakat, dan memastikan pemulihan lingkungan yang terdampak akibat kejahatan kehutanan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap perusakan hutan konservasi di Cagar Alam Panua secara prosedural telah berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun efektivitasnya masih terbatas pada aspek formal dan belum sepenuhnya mewujudkan perlindungan ekologis secara substantif. Penegakan hukum telah dilakukan melalui mekanisme pengawasan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan, tetapi cenderung berfokus pada pelaku lapangan dengan pemidanaan yang belum sepenuhnya mencerminkan tingkat kerusakan lingkungan. Hambatan utama efektivitas penegakan hukum meliputi keterbatasan sumber daya pengawasan, ketidakseimbangan antara ancaman normatif dan praktik pemidanaan, belum optimalnya penindakan terhadap aktor intelektual, serta tekanan sosial-ekonomi masyarakat sekitar kawasan.

Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas hukum lingkungan ditentukan oleh keterpaduan substansi hukum, struktur kelembagaan, dan kultur hukum masyarakat. Secara praktis, hasil penelitian menunjukkan perlunya penguatan kapasitas pengawasan, optimalisasi koordinasi antarlembaga, pemanfaatan teknologi pengawasan, serta integrasi pendekatan penegakan hukum dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pemulihan lingkungan.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan socio-legal atau mixed methods dengan melibatkan masyarakat sekitar kawasan konservasi sebagai responden utama untuk mengukur hubungan antara kesadaran hukum, kondisi ekonomi, dan tingkat kepatuhan. Selain itu, studi komparatif mengenai efektivitas pemidanaan lingkungan dan implementasi teknologi pengawasan pada berbagai kawasan konservasi perlu dilakukan guna memperkuat pengembangan kebijakan penegakan hukum lingkungan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Referensi

Damiti, R. A., Pakaya, P., Prasetyo, M. H., Baderan, D. W. K., & Utina, R. (2025). Stabilitas ekosistem hutan Indonesia dalam menghadapi deforestasi dan kerusakan lingkungan: Tinjauan literatur. *Botani*, *2*(2), 176–188. https://doi.org/10.62951/botani.v2i2.343

Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.

Ni'mah, Z. (2012). Efektivitas penegakan hukum penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. *Mimbar Hukum, 24*(1), 55–68. https://doi.org/10.22146/JMH.16141

Pound, R. (1959). *Jurisprudence* (Vol. 3). West Publishing Co.

Rahayu, P. R., Adiyanto, B., Murti, J. W., Setiyono, A., & Kristhy, M. E. (2024). Legal effectiveness and legal functions in Indonesia. *Journal of Political and Legal Sovereignty, 2*(1), 148–153. https://doi.org/10.38142/jpls.v2i1.143

Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing.

Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

Takdir Rahmadi. (2020). *Hukum lingkungan di Indonesia* (Edisi ke-3). Rajawali Pers.

Wang, C., Zhang, F., & Liu, W. (2024). The ecological management and sustainable development of forests. *Forests, 15*(5), Article 871. https://doi.org/10.3390/f15050871

Widiarti, W., Hasibu, F. Y., & Darodjat, T. A. (2025). Management and exploitation of mineral and coal mining in Indonesia: An analysis of the perspective of Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution Republic of Indonesia. *Journal Evidence of Law, 4*(1), 111–115. https://doi.org/10.59066/jel.v4i1.1055

Zainuddin, A. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.